



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR: 7 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA,
DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020 Nomor 5);
 8. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAHKEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa sebagai Pemimpin Pemerintah Desa.
7. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan yang terdiri atas Sekretariat Desa dan Pelaksana Teknis Lapangan (Kepala Seksi sesuai dengan kebutuhan maksimal 5 orang) serta unsur kewilayahan (Kepala Dusun).
8. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa serta unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Desa untuk menyepakati hal yang bersikap strategis.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diselanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Linmas adalah masyarakat yang di siapakan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

11. Marbot atau Kaum adalah istilah yang diberikan kepada seseorang yang bertanggungjawab mengurus keperluan langgar/surau atau masjid, terutama yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan tempat ibadah dan mengurus hal-hal yang berurusan dengan ibadah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
16. Operator Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi, perencanaan dan aplikasi keuangan desa/Siskuedes.
17. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau peroleh hak lainnya yang sah.
18. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada Desa berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Desa.
19. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran Wajib yang dilakukan orang peribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
20. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan Pemerintah Daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau badan.

21. Penghasilan tetap adalah pendapatan yang diberikan setiap bulan dalam bentuk uang kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam kedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan desa.
22. Tunjangan adalah penghargaan dalam bentuk uang dan/atau fasilitas yang dapat dinilai dengan uang yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menunjang pelaksanaan tugasnya.
23. Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan selain penghasilan tetap dan tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
24. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
25. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi pelaksana penyelenggara pemerintah Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah.

BAB III

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Jumlah Rincian Alokasi Dana Desa untuk Pemerintahan Desa yang diterima oleh masing-masing Desa ditetapkan melalui Keputusan Bupati Empat Lawang.

(2) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan kebutuhan setiap desa yaitu:

- a. Jumlah perangkat Desa
- b. Jumlah Badan Perwakilan Desa
- c. dan ketentuan yang ditentukan oleh Bupati Empat Lawang

Pasal 4

(1) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retrebusi Daerah dilakukan berdasarkan:

1. Jumlah perangkat Desa
2. Jumlah Badan Perwakilan Desa
3. dan ketentuan yang ditentukan oleh Bupati Empat Lawang

(2) Besaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dialokasikan bagi seluruh Desa di Kabupaten Empat Lawang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan 4 adalah sebesar Rp. 64.253.717.763 (Enam Puluh Empat Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) dengan rincian Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 62.537.708.600 (Enam Puluh Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tuju Juta Tuju Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) dan Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 1.716.009.163 (Satu Milyar Tuju Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah) sesuai dengan petunjuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang tercantum dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5

Penetapan ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA

Penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 6

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa Dana Bagi Hasil Pajak dan Retrebusi Daerah dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. setiap Desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Bupati sesuai dengan kebutuhan desa, dengan melampirkan:
 1. Verifikasi administrasi dan fisik dari Tim Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa dan Tim Kecamatan di Kecamatan masing-masing;
 2. Nota Dinas dan Surat Pengantardari Camat masing-masing yang ditujukan kepada Bupati;
 3. Rekomendasi Camat
 4. Nota Dinas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 5. Fotokopi Buku Rekening Desa;
 6. fotokopi NPWP Desa;
 7. surat pernyataan bendahara;
 8. melampirkan tanda bukti setor pajak sebelumnya;
 9. Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Bulan Berjalan;
 - b. Setiap pengajuan SPP dilengkapi dengan Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil bulan sebelumnya yang dibuat di desa dan diarsipkan di desa dan diperbanyak dan ditembuskan dikantor Kecamatan atau Kepala Seksi Kecamatan yang membidangi.
 - c. Laporan Tata Kelola menggunakan sistem (Aplikasi SisKeuDes).
- (2) Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
- a. Desa mengajukan SPP;

- b. Tim Pendamping Lokal Desa dan Pendamping Desa yang berada di Kecamatan masing-masing melakukan Verifikasi terhadap pengajuan SPP desa dan memberikan rekomendasi pencairan;
- c. Camat mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati melalui DPMDP3A sebagaimana di maksud huruf b diatas;
- d. DPMDP3A mengeluarkan Nota Dinas Kepada Bupati melalui BPKAD berdasarkan rekomendasi Camat;
- e. BPKAD menerbitkan SPM dan SP2D atas usulan SPP yang diajukan Desa.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa, adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan Semester, memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja disampaikan paling lambat minggu keempat bulan juni; dan
 - b. Laporan akhir tahun penggunaan Alokasi Dana Desa menurut, pelaksanaan kegiatan, masalah yang dihadapi dan penyelesaiannya, disampaikan paling lambat minggu ke empat bulan januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarsipkan oleh pihak kecamatan atau kepala seksi yang membidangi.
- (4) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran dana.

BAB V

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 8

Pertanggung Jawaban dan Pelaporan ALokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sepenuhnya menjadi tanggungjawab mutlak kepala desa selaku pengguna anggaran,

secara administrasi (pekerjaan fisik dan pemberdayaan) di desa masing-masing dan disampaikan kepada camat atau kasi yang membidangi.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai dari dan melalui dana Alokasi Dana Desa juga dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang yaitu Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Empat Lawang dan bekerja sama dengan Instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

SANKSI

Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen Peraturan Desa mengenai APBDes Tahun berjalan;
 - b. Kepala Desa belum menyampaikan Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Bulan Berjalan;
 - c. Terdapat Sisa/lebih belanja kegiatan di stor kembali kekas Desa.
- (2) Rekomendasi Penundaan Penyaluran dapat disampaikan oleh aparat pengawas internal Daerah (APIP) di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran penggunaan Dana Desa dan atau Alokasi Dana Desa;
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati Empat Lawang.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pemerintah Desa di Kabupaten Empat Lawang dapat mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi prioritas

penggunaan Alokasi Dana Desa dibidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain:

- a. bantuan Insentif kepada Guru PAUD;
- b. bantuan Insentif kepada Guru TK/TPA/Gurungaji (Taman Keagamaan) dan Marbot/Pengurus Masjid;
- c. bantuan Insentif Kepada Linmas Desa;
- d. pelatihan dan atau bimbingan Teknis kepada Aparatur Perangkat Desa;
- e. penyediaan dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Sosial Dasar bidang Kemasyarakatan dan Agama.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal, 16 Maret 2020
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 17 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2020 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

FAIZAL US, SH, M.M
NIP. 196307031986031015

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
 NOMOR 7 TAHUN 2020
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, DANA BAGI HASIL
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

(dalam Rupiah)

No	Jenis Dana	Jumlah Desa		Volume (satuan/bln)		Jumlah
1	2	3	4	5		6
I. Besaran Penghasilan Tetap (SILTAP) Alokasi Dana Desa						
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	147	Org/Desa	2.427.000	12 Bln	4.281.228.000
2	Penghasilan Tetap Sekdes (Non PNS)	75	Org/Desa	2.225.000	12 Bln	2.002.500.000
3	Penghasilan Tetap Kepala Seksi	441	Desa	2.023.000	12 Bln	10.705.716.000
4	Penghasilan Tetap Kepala Urusan	294	Org/Desa	2.023.000	12 Bln	7.137.144.000
5	Penghasilan Tetap Kepala Dusun	493	Org	2.023.000	12 Bln	11.968.068.000
	Jumlah					36.094.656.000
II. Besaran Penghasilan Tetap (SILTAP) BPD						
1	Penghasilan Tetap Ketua BPD	147	Org/Desa	1.100.000	12 Bln	1.940.400.000
2	Penghasilan Tetap Wakil Ketua BPD	147	Org/Desa	950.000	12 Bln	1.675.800.000
3	Penghasilan Tetap Sekretaris BPD	147	Org/Desa	900.000	12 Bln	1.587.600.000
4	Penghasilan Tetap Anggota BPD	474	Org/Desa	850.000	12 Bln	4.834.800.000
	Jumlah					10.038.600.000
III. Besaran Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa						
1	Tunjangan Jabatan Kepala Desa	147	Org/Desa	712.000	12 Bln	1.255.968.000
2	Tunjangan Jabatan Sekdes, Non PNS	75	Org/Desa	100.000	12 Bln	90.000.000
	Jumlah					1.345.968.000
IV. Tunjangan Operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa						
1	Dana Operasional Sekretariat Pemdes					
	-Belanja Perjalanan Dinas dan Operasional Lainnya	147	Desa	1.000.000	12 Bln	1.764.000.000
	-Belanja Bimbingan Teknis Perangkat Desa	441	Desa	6.000.000	1 Bln	2.646.000.000
	-Insentif Guru Paud	294	Org/Desa	400.000	12 Bln	1.411.200.000
	-Insentif Marbot	294	Desa	700.000	12 Bln	2.469.600.000

	-Insentif Petugas LINMAS	735	Org/Desa	500.000	12 Bln	4.410.000.000
	Jumlah					12.700.800.000
1	Dana Operasional Sekretariat BPD	147	Desa	500.000	12 Bln	882.000.000
2	Dana Operasional Sekretariat LPM	147	Desa	300.000	12 Bln	529.200.000
3	Dana Operasional Sekretariat Tim Penggerak PKK	147	Desa	400.000	12 Bln	705.600.000
4	Dana Operasional Sekretariat Posyandu	147	Desa	461.000	12 Bln	813.204.000
5	Dana Operasional Sekretariat Karang	147	Desa	250.000	12 Bln	441.000.000
6	Dana Operasional Sekretariat Lembaga Adat	147	Desa	250.000	12 Bln	441.000.000
	Jumlah					3.812.004.000
V. Tunjangan Kesehatan Kepala Desa						
1	Tunjangan BPJS Ketenaga Kerjaan	1450	orang	15.000	12 Bln	261.000.000
	Jumlah					261.000.000
						64.253.028.000
	Jumlah ADD					62.537.708.600
2	Dana Bagi Hasil Pajak DBH					1.716.009.163
						64.253.717.763
	SISA					689.763
	Jumlah Total					64.253.717.763

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

FAIZAL US, SH., M.M
NIP. 196307031986031015

BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. JONCIK MUHAMMAD